



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir-, , agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan-, bertempat tinggal di -, Kecamatan -, Kabupaten-, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jasril Jack, S.H., M.H., Afril Farfan, S.H., M.H., Suhatri, S.H., dan Joni Iskandar, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JJ & ASSOCIATES Advokat/Penasihat Hukum & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Sudirman No. 237 Salido-Painan (Kios Kita) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik Email: datuakpintulangik@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 167/SK-PDT/KH-JJA/XI-2022 tertanggal 28 November 2022 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 110/K.Kh/2022/PA.Pn. tanggal 28 November 2022, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pekerjaan -, Pendidikan -, bertempat tinggal di -, Nagari -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adi**

Hal 1 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mulya, S.H., Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS dan Srinoyal Moelyadi, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan (25654/25662) Provinsi Sumatera Barat, Web: www.rc.institut.id, Email: ypb.pesona1@gmail.com. No. Hand Phone (HP)/Wa 081363648687 dan 082388387460., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0293/LRC-SKK.II/XI.PA-Ghb/2022 tertanggal 04 November 2022 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 106/K.Kh/2022/PA.Pn. tanggal 17 November 2022, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn., tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:

Hal 2 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit Bangunan Penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air, Kampung Koto Nan IV, Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan ukuran bangunan Lebar 8 meter dan Panjang 24 Meter terdiri dari dua Lantai dengan banyak kamar 18 (delapan belas) kamar, 9 (sembilan) kamar di lantai 1 (satu) dan 9 (sembilan) kamar di lantai 2 (dua);
- b. Pondasi rumah dengan ukuran Panjang 24 meter dan lebar 9 meter, tinggi pondasi 140 CM2 yang berada di atas tanah yang terletak di Lesung Air, Kampung Koto Nan IV, Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas dengan perincian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan seperdua bagiannya kepada Penggugat, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 12 Mei 2023, bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Agama Painan Nomor

Hal 3 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616/Pdt.G/2022/PA.Pn., tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2023 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2023 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2023 dan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn., tanggal 30 Mei 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 6 Juni 2023, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg. pada tanggal 13 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Painan sebagai pengadilan pengaju dan kepada para pihak secara otomatis melalui system elektronik pada saat perkara ini didaftarkan pada tingkat banding, maka selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *aquo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara banding ini adalah Tergugat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn., yang diputus oleh Pengadilan Agama Painan pada tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang

Hal 4 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada **Jasril Jack, S.H., M.H., Afnil Farfan, S.H., M.H., Suhatri, S.H., dan Joni Iskandar, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JJ & ASSOCIATES Advokat/Penasihat Hukum & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Sudirman No. 237 Salido-Painan (Kios Kita) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik Email: datuakpintulangik@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 167/SK-PDT/KH-JJA/XI-2022 tertanggal 28 November 2022 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 110/K.Kh/2022/PA.Pn. tanggal 28 November 2022, dan Terbanding memberi kuasa kepada **Adi Putra Mulya, S.H., Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS dan Srinoyal Moelyadi, SH.,** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan (25654/25662) Provinsi Sumatera Barat, Web: www.rc.institut.id, Email: ypb.pesona1@gmail.com. No. Hand Phone (HP)/Wa 081363648687 dan 082388387460., Dalam hal ini mengajukan surat Gugatan Harta Bersama berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0293/LRC-SKK.II/XI.PA-Ghb/2022 tertanggal 04 November 2022 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 106/K.Kh/2022/PA.Pn. tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding atas nama **Joni Iskandar**, masa berlaku Kartu Advokat nya telah berakhir pada tanggal 11 Maret 2023, oleh karena itu, yang bersangkutan tidak diizinkan lagi untuk mendampingi dan atau mewakili Pembanding dalam perkara pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding atas nama **Rodi Chandra** mencantumkan identitas yang berbeda dengan identitas yang tercantum pada Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) nya, karena

Hal 5 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada identitasnya dalam Surat Kuasa tercantum 22 gelar, sedangkan pada Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) nya hanya ada 6 gelar, maka supaya tidak merugikan yang bersangkutan karena perbedaan identitas tersebut, dalam putusan pada tingkat banding ini, identitas yang bersangkutan disamakan dengan identitas yang tercantum pada Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) nya, yaitu **Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM.;**

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum tersebut, baik Kuasa Hukum Pembanding, maupun Kuasa Hukum Para Terbanding, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang dan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku, menyebutkan perkara, para pihak yang berperkara dan pihak yang diwakili/didampingi serta pengadilan tempat beracara, maka berdasarkan Pasal 147 R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, SEMA Nomo 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum Bagian (I) huruf (a), Kuasa Hukum Pembanding **Jasril Jack, S.H., M.H., Afnil Farfan, S.H., M.H., Suhatri, S.H.,** dan Kuasa Hukum Terbanding **Adi Putra Mulya, S.H., Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., dan Srinoyal Moelyadi, S.H.** telah memenuhi syarat, karena itu dapat diizinkan untuk medampingi dan atau mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn., yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14

Hal 6 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah putusan *aquo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.bg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c., secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Para Pembanding dengan Para Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mengikuti mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I., mediasi tersebut berhasil sebahagian dan tidak berhasil sebahagian, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, dan karenanya pemeriksaan perkara ini untuk bagian yang tidak berhasil dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang diajukan banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan

Hal 7 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi kurang pihak eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv., jo. Pasal 160 dan Pasal 162 R.Bg., secara formil, eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, dan masing-masing eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut, Pembanding mendalilkan bahwa harta bersama berupa Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 tercatat pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Anak, karena itu sengketa ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Painan.

Menimbang, bahwa Terbanding membantah eksepsi Pembanding tersebut dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah terang dan jelas bahwa adanya Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 tercatat pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Anak (anak kandung Pembanding dan Terbanding) tersebut berasal dari hasil pencarian bersama Terbanding dengan Pembanding, karena mobil tersebut dibeli dengan hasil penjualan Mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BA 1686 GA Nomor Rangka MHRDD4750EJ411469 dan Nomor Mesin L15Z11141933 dengan Warna Putih atas nama Terbanding (Edi Ardianysah Bin Abas Rasyid) yang dibeli pada tahun 2014 semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Bahwa pasal ini

Hal 8 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama meskipun terdaftar atas nama suami, istri, atau anak. Karena sangat lazim terjadi, suami istri membeli sesuatu barang, seperti tanah, rumah, dan kendaraan dari uang hasil pencaharian selama berumah tangga yang di atas namakan salah satu suami, istri, atau anaknya. Bahkan menurut Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama, Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris (dapat dibaca salah satu suami atau istri) dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding yang mendalilkan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama, harus ditolak;

2. Eksepsi Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Pembanding mendalilkan bahwa Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 yang tercatat dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Anak (anak kandung Pembanding dan Terbanding). Bahwa dengan demikian dr Elvin Vidora harus dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena mobil tersebut adalah miliknya, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Dengan tidak diikutsertakannya Anak dalam gugatan Penggugat, menimbulkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Terbanding mendalilkan bahwa mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 tersebut dibeli dengan hasil penjualan Mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BA 1686 GA atas nama Pembanding (Edi Ardianysah Bin Abas Rasyid)

Hal 9 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pada tahun 2014 semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Tebanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi kewenangan absolut di atas, bahwa semua harta yang dieproleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama meskipun terdaftar atas nama suami, istri, atau anak. Karena sangat lazim suami istri membeli sesuatu seperti tanah, rumah, dan kendaraan dari uang hasil pencaharian selama berumah tangga, yang diatas namakan salah satu suami, istri, atau anaknya. Maka dengan adanya mobil Toyota Tipe Harrier 2.4 0G, Model JEEP L.C HDTA tahun pembuatan 2009 Nomor Polisi B 1335 SJB atas nama Anak (anak kandung Pembanding dengan Terbanding) yang menurut Terbanding berasal dari hasil penjualan Mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BA 1686 GA atas nama Terbanding yang dibeli pada tahun 2014 semasa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Tebanding, maka eksepsi ini telah menyentuh pokok perkara dan masuk wilayah pembuktian yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu eksepsi Pembanding yang mendalilkan gugatan Terbanding kurang pihak harus ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa demikian juga dengan eksepsi Pembanding mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), telah menyentuh pokok perkara dan masuk wilayah pembuktian, oleh karena itu akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan karenanya eksepsi Pembanding yang mendalilkan gugatan Terbanding kabur (*obscur libel*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang diucapkan pada tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah yang menolak semua eksepsi Pembanding dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang diucapkan pada tanggal 28 April 2023 Masehi,

Hal 10 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang c.q Majelis Hakim Banding untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn.;
3. Mengadili sendiri serta menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat Asal untuk membayar segala biaya perkara di kedua tingkat peradilan;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang diucapkan pada tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan *a quo*;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Pembanding;

Dan atau memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara dan proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah empat (4) objek perkara yang terdiri dari :

Hal 11 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit bangunan penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan ukuran bangunan lebar 8 meter dan panjang 24 meter terdiri dari dua lantai dengan banyak kamar 17 lengkap dengan kamar mandi tiap masing-masingnya, 9 (sembilan) kamar dilantai 1 (satu) dan 8 (delapan) kamar di lantai 2 (dua), dibangun pada tahun 2003 semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kisaran harga jual bangunan sekarang Rp. 1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (Erlin Suarnida);
2. Satu unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA atas nama Penggugat (Edi Ardiansyah Bin Abas Rasyid), Nomor Rangka MHRDD4750EJ411469 dan Nomor Mesin L15Z11141933 dengan warna putih yang dibeli pada tahun 2014 semasa dalam perkawinan antara Penggugat (Edi Ardiansyah bin Abas Rasyid) dengan Tergugat (Erlin Suarnida binti Jasir), dengan harga jual sekarang sekitar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) yang dikuasai oleh Tergugat (Erlin Suarnida), di mana mobil tersebut dijual oleh Elvin Vidora (anak kandung Penggugat dan Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara membuat surat kuasa palsu yang mana tanda tangan Penggugat dipalsukan oleh Anak dalam surat kuasa tersebut dengan isi untuk melakukan proses penjualan terhadap Mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA tersebut. Selanjutnya mobil tersebut ditukar tambah/diganti dengan mobil merek Toyota Tipe Harrier 24 0G, Model JEEP L.C HDTA tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka ACU300105534, No. Mesin 2AZB409423 dengan Plat Polisi Nomor B 1335 SJB yang tercatat dalam Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNK) atas nama Anak;
3. Sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan panjang sebelah Utara 92 meter dan sebelah Selatan 87 meter dan lebar Sebelah Barat 67 meter

Hal 12 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar sebelah Timur 41 meter dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara = tanah Kasman.
- Sebelah Selatan = tanah Isar/Nurmainis.
- Sebelah Barat = tanah Ema/Ina.
- Sebelah Timur = Parit.

dibeli pada tahun 2016 oleh Penggugat (Terbanding) bersama Tergugat (Erlin Suarnida Binti Jasir) berdasarkan Kwintasi Jual Beli tertanggal 02 November 2016, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pelangai Nomor. 05/KAN- PEL/S.KEP/IX/2020 dan Surat Keterangan Wali Nagari Nomor 009/33/Sket/WN-Pel/X/2020 Tertanggal 02 Oktober 2020, dengan nilai jual sekarang lebih kurang Rp200.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), saat ini dikuasai oleh Tergugat (Erlin Suarnida binti Jasir);

4. Pondasi rumah dengan ukuran panjang 24 meter dan lebar 9 meter, tinggi pondasi 140 meter yang berada di atas tanah yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa menurut Terbanding, semua harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama Terbanding dan Pembanding berumah tangga dan belum pernah dibagi setelah Terbanding dan Pembanding bercerai pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding harta *a quo* adalah harta pusaka kaum dan hasil pencaharian Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg dan 1865 KUHPdata "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu kepada Pembanding dan Terbanding dibebankan wajib bukti;

Hal 13 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik oleh Terbanding maupun oleh Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka masing-masing objek tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Satu unit bangunan penginapan (Penginapan Bunda).

Menimbang, bahwa menurut Terbanding, bangunan Penginapan Bunda adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding karena dibangun dalam masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding yang dibangun di tanah orang tua/kaum Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bangunan Penginapan Bunda sebagai harta bersama, Terbanding mengajukan bukti berupa P.2 dan 4 orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Memiliki Bangunan Nomor 009/38/WN-PEL/XII/2020 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Desember 2020, yang isinya menunjukkan bahwa bangunan Penginapan Bunda adalah milik Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi (1) *Irmen bin Nasir Daud*, menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki harta bersama berupa 1 unit bangunan Penginapan Bunda yang dibangun pada tahun 2003 di atas tanah pusaka Pembanding yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV, Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, saksi (2) *Hardison bin Husin* menerangkan bahwa Penginapan Bunda adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding, saksi (3) *Ubaid bin Diri* menerangkan bahwa saksi pernah ikut bekerja membuat dan memasang jendela dan pintu Penginapan Bunda milik Terbanding dan Pembanding pada tahun 2003, dan saksi menerima upah dari Terbanding dan Pembanding, dan saksi (4) *Jusman bin Lese* menerangkan bahwa saksi pernah ikut bekerja waktu pembangunan Penginapan Bunda sebagai pencari bambu dan kerikil, dan saksi menerima upah dari Terbanding;

Hal 14 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pembanding, bangunan penginapan adalah milik Pembanding yang dibangun dari uang orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa bangunan Penginapan bunda tersebut adalah milik Pembanding dan dibangun oleh orang tuanya, Pembanding mengajukan bukti bertanda T.5. dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.5 adalah Surat Keterangan Nomor 009/27/Sket/Wn-Pel/XII/2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pelangai, tertanggal 09 Desember 2022 yang isinya menerangkan bahwa Bangunan Penginapan Bunda lantai 2 yang terdiri dari 17 kamar, ukuran panjang 24 meter dan lebar 8 meter, yang terletak di Lintas Padang Bengkulu, Lesung Air Dusun Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, dikuasai oleh Pembanding sebagai warisan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa saksi (1) *Hengki Gunawan Sastra bin Lazuardi*, menerangkan yang pada pokoknya bahwa bangunan Penginapan Bunda adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding, yang dibangun pada tahun 2003 pada waktu Terbanding dan Pembanding masih suami istri, saksi (2) *Ernawati binti Abdul Aziz*, menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa Penginapan Bunda adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, dan saksi (3) *Alizar A bin Aliudin*, menerangkan yang pada pokoknya, bahwa dulu orang tua Pembanding memiliki penginapan berupa rumah, kemudian rumah tersebut dirobohkan dan dibangun kembali oleh Pembanding dan Terbanding ketika masih suami istri, dan tanah tempat bangunan penginapan tersebut adalah milik orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa:

- Bukti P.2 membuktikan bahwa bangunan Penginapan Bunda adalah milik Terbanding dan Pembanding;
- Empat (4) orang saksi Terbanding dan tiga (3) orang saksi Pembanding membuktikan bahwa bangunan Penginapan Bunda adalah milik Terbanding dan Pembanding yang dibangun di atas tanah orang tua Pembanding;

Hal 15 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T. 5 hanya menunjukkan bahwa bangunan Penginapan Bunda dikuasai oleh Pemanding, bukan menerangkan bahwa Penginapan Bunda tersebut milik pribadi Pemanding, karena menurut hukum perdata bezitter (orang menguasai) pada benda tidak bergerak, tidak serta merta menjadi eigenaar pemilik);
- Tidak ada bukti bahwa Penginapan Bunda tersebut dibangun dengan uang orang tua Pemanding;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan jumlah kamar antara gugatan Terbanding yang menyatakan 17 kamar dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu 18 kamar, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 6, bahwa perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan tidak dapat dibuktikan lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bangunan Penginapan Bunda yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan ukuran bangunan lebar 8 meter dan panjang 24 meter terdiri dari dua lantai dengan banyak kamar 18 lengkap dengan kamar mandi tiap masing-masingnya, adalah harta bersama Terbanding dengan Pemanding yang dibangun di atas tanah orang tua Pemanding;

Hal 16 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bangunan Penginapan Bunda yang merupakan harta bersama tersebut berdiri di atas tanah orang tua Pembanding, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.PP tanggal 24 Oktober 2018 M, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Ag/2019 tanggal 28 Agustus 2019, bangunan harta bersama diatas tanah bawaan atau tanah orang tua salah satu pihak (Pembanding) harus dinilai dengan uang dan Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang yang menjadi bagian Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding telah menyebutkan bahwa nilai bangunan Penginapan Bunda tersebut adalah Rp1.700.000.000,-00(*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) dan Pembanding tidak membantah nilai bangunan tersebut, oleh karena itu harus dianggap bahwa Pembanding mengakui nilai bangunan Penginapan Bunda tersebut adalah Rp 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), dan karenanya harus ditetapkan bahwa harga nilai bangunan *a quo* adalah Rp1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa seperdua dari harga tersebut yaitu $\frac{1}{2} \times$ Rp. 1.700.000.000,- = Rp850.000.000,- adalah hak Terbanding dan seperdua lagi menjadi hak Pembanding, oleh karena itu Pembanding harus dihukum untuk menyerakan seperdua dari nila objek bangunan *a quo*, yaitu Rp850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terbanding;

2. Satu unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa berupa Satu unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA atas nama Terbanding, dengan harga jual sekarang sekitar Rp125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) yang dikuasai oleh Pembanding, di mana mobil tersebut dijual oleh Anak (anak kandung Penggugat dan Tergugat) tanpa sepengetahuan Terbanding dengan cara membuat surat kuasa palsu yang mana tanda tangan Terbanding dipalsukan oleh Anak dalam surat kuasa tersebut dengan isi untuk melakukan proses penjualan mobil *a quo*, dan selanjutnya ditukar tambah/diganti dengan mobil merek Toyota Tipe Harrier 24 0G, Model JEEP L.C HDTA tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka

Hal 17 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACU300105534, No. Mesin 2AZB409423 dengan Plat Polisi Nomor B 1335 SJB yang tercatat dalam Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Anak, Terbanding mengajukan bukti bertanda P.5, P.6, dan empat orang saksi.

Menimbang, bahwa Bukti P. 5 adalah surat kuasa dari Terbanding kepada anak Terbanding a/n Elvin Vidora untuk menjual mobil Honda Mobilio, dan P.6 Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA;

Menimbang, bahwa dari 4 orang saksi yang diajukan Terbanding, hanya saksi (2) *Hardison bin Husin* yang menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding punya mobil Honda mobilio yang dibeli sekitar tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa mobil *a quo* telah dijual untuk kepentingan sekolah anaknya, Pembanding mengajukan bukti berupa bukti elektronik berupa CD RW (Bukti T.6) yaitu rekaman percakapan antara anak Terbanding dan Terbanding bernama Elvin Vidora, bahwa mobil *a quo* telah laku terjual Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk biaya kuliah anak anak Terbanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dan membenarkan percakapan Terbanding dengan anak Terbanding dan Terbanding dalam bukti (T.6) tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Hukum Terbanding menyatakan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh anak Pembanding dan Terbanding untuk membeli mobil baru, akan tetapi tidak bukti mengenai hal itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa, bahwa mobil *a quo* sudah tidak ada lagi, oleh karena itu gugatan Terbanding mengenai mobil *a quo* harus ditolak.

3. Sebidang tanah perkebunan sawit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan,

Hal 18 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dengan panjang sebelah Utara 92 meter dan sebelah Selatan 87 meter dan lebar Sebalah Barat 67 meter dan lebar sebelah Timur 41 meter dengan batas-batas Sebalah Utara = tanah Kasman, Sebalah Selatan = tanah Isar/Nurmainis, Sebalah Barat = tanah Ema/Ina, Sebalah Timur = Parit, Terbanding mengajukan bukti bertanda P3, P.4, dan P.9 serta 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 adalah Surat Pernyataan dari Terbanding yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Wali Nagari Pelangai, yang isinya menyatakan bahwa Terbanding menguasai sebidang tanah *a quo*, dengan letak dan batas yang sama, akan tetapi ukuran berbeda, yaitu sebelah Utara 92 meter dan sebelah Selatan 87 meter dan lebar Sebalah Barat 47 meter dan lebar sebelah Timur 67 meter.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 adalah Surat Keterangan Wali Nagari Pelangai Nomor 009/33/Sket/WN-Pel/X/2020 Tertanggal 02 Oktober 2020 yang isinya menerangkan bahwa tanah yang sama dengan yang termuat bukti P.3 adalah milik/dikuasai oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 adalah fotokopi 2 buah kwitansi, yaitu :

1. Kwitansi bertanggal 1-11-2016 yang isinya menunjukkan bahwa Nurmainis telah menerima uang dari Erlinda (Pembanding) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Penebusan Penggadaian Tanah Serta isinya yang digadaikan kepada Nurmainis yang terletak dibelakang rumah Erlinda dan Nurmainis, diakui oleh Pembanding.
2. Kwitansi bertanggal 2-11-2016, yang isinya menunjukkan bahwa Erlinda N., telah menerima uang dari Edi Ardiansyah dan Erlin Suarnida sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tanah peruntukan atas nama Erlinda serta isinya yang berdampingan dengan tanah Edi, Erlinda, Eti, Nurmainis, dan Kasman;

Menimbang, bahwa saksi (1) *Irmen bin Nasir Daud*, menerangkan bahwa Terbanding juga punya kebun sawit yang dibeli oleh Terbanding dan Pembanding.

Hal 19 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding mengakui bahwa tahun 2016, Pembanding dan Terbanding memulangkan kejarihan tanah pusako tinggi kau Pembanding yang berisi sawit yang dikelola Pembanding yang terletak di belakang rumah Nurmainis/Alizar dan Pembanding, tetapi Pembanding mengaku bahwa tanah *aquo* adalah milik Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pembanding mengajukan bukti bertanda T.2, T.4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T. 2 adalah kwitansi yang sama dengan bukti bertanda P.9 berupa Kwitansi bertanggal 1-11-2016;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4 adalah Surat Keputusan Adat Nagari Pelangai Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Pelangai, yang isinya memberikan persetujuan kepada Erlin Suarnida (Pembanding) untuk penguasaan/memiliki sebagian tanah ulayat Nagari Pelangai dengan ukuran sebelah Utara 48 meter dan sebelah Selatan 56 meter dan lebar Sebalah Barat meter dan lebar sebelah Timur 43 meter yang terletak di Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai Berikut:

- Sebelah Utara = tanah Alizar dan Erlinda.
- Sebelah Selatan = sungai Batang Pelangai.
- Sebelah Barat = tanah Kasman.
- Sebelah Timur = tanah Erlinda Suarnida.

Menimbang, bahwa bukti ini menerangkan objek tanah yang berbeda, karena tidak sama dan tidak relevan dengan objek gugatan Terbanding mengenai kebun kelapa sawit, karena ukuran dan batas-batasnya tidak sama, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang pertama Hengki Gunawan Sastra bin Lazuardi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada kebun sawit sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, akan tetapi saksi tidak tahu kapan kebun sawit itu diperoleh Terbanding dan Pembanding, dan setahu saksi kebun sawit tersebut adalah tanah adat. Sebelumnya kebun sawit tersebut dikelola oleh ibu Linda yang masih punya hubungan keluarga

Hal 20 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding, kemudian dipulangkan kejarian (dikembalikan biaya penanaman dan pemeliharaan tanaman kebun tersebut) oleh pak Ajizar, setelah itu dipulangkan kejarian pula oleh Terbanding dan Pembanding), dan saksi pernah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kebun sawit itu sudah dikuasai oleh Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang ketiga Alizar A bin Aliudin, menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding punya kebun sawit yang terletak di belakang penginapan bunda dan diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri. Semula kelapa sawit itu berada di tangan ibu Linda, karena Bu Linda butuh biaya untuk sekolah anaknya, maka ia meminjam uang kepada saksi yang akhirnya ia berikan kebun sawit itu kepada saksi, namun setelah itu saya juga butuh uang maka kebun sawit itu saya serahkan kepada Terbanding dan Pembanding dengan cara pulang kejarian seharga Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa :

- Kebun sawit *a quo* dieproleh dengan memulangkan kejarian (dikembalikan biaya penanaman dan pemeliharaan tanaman kebun tersebut) kepada Ajizar seharga Rp45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
- Kebun sawit *a quo* adalah harta pusaka kaum Pembanding, maka yang menjadi harta bersama antara Terbanding dan Pembanding adalah nilai memulangkan kejarian sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*), sehingga seperduanya, yaitu Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) adalah hak Terbanding, dan seperdua lagi, yaitu Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) adalah hak Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan hak Terbanding sejumlah Rp. 22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

4. Pondasi ukuran panjang 24 meter dan lebar 9 meter.[

Hal 21 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai Pondasi dengan ukuran panjang 24 meter dan lebar 9 meter, tinggi pondasi 140 meter yang berada di atas tanah yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Terbanding mengajukan bukti berupa 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa dari 4 orang saksi yang diajukan Terbanding, hanya saksi (1) Irmen bin Nasir Daud yang dapat menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding membeli sebidang tanah dari kaum Pemanding ketika masih suami isteri yang kemudian di tanah tersebut dibangun pondasi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemanding tidak menanggapi dalil Terbanding mengenai pondasi *a quo*, namun dalam keterangan saksi pada pembuktian, ada 2 orang saksi yang memberikan keterangan mengenai pondasi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi (1) Hengki Gunawan Sastra bin Lazuardi menerangkan bahwa saksi tahu tentang pondasi yang dibangun untuk parkir, pondasi tersebut berbentuk leter U dan satu hamparan dengan penginapan bunda. Tanah yang dibangun pondasi statusnya sama dengan tanah penginapan yaitu tanah kaum yang sudah diuntukan bagi Pemanding (sudah diperuntukkan / ganggam bauntuak).

Menimbang, bahwa saksi (3) Alizar A bin Aliudin menerangkan bahwa saksi tahu mengenai pondasi, tapi berapa biaya yang terpakai untuk membangun pondasi tersebut saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

- Ada perbedaan dalil gugatan yang mendalilkan pondasi rumah dengan keterangan saksi yang menerangkan pondasi tempat parkir leter U.
- Pondasi tersebut dibuat bukan diatas tanah harta Bersama, melainkan di atas tanah keluarga Pemanding.
- Tebanding tidak mengajukan dan tidak membuktikan berapa nilai pembuatan pondasi tersebut.

Hal 22 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Terbanding mengenai pondasi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan dan diktum Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 28 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, ada yang dikuatkan dengan perbaikan, dan ada yang dibatalkan, maka putusan *aquo* harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kembali/memeriksa ulang perkara ini dengan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian, memori banding Pembanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama bagian dari sengketa bidang perkawinan, maka pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang diputus oleh Pengadilan Agama Painan tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Hal 23 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:

II.1. Bangunan Penginapan Bunda yang terletak di Lesung Air, Kampung Koto Nan IV, Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan ukuran bangunan Lebar 8 meter dan Panjang 24 Meter terdiri dari dua Lantai dengan banyak kamar 18 (delapan belas) kamar, 9 (sembilan) kamar di lantai 1 (satu) dan 9 (sembilan) kamar di lantai 2 (dua) senilai Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat.

2.1.1. Menyatakan seperdua dari harga Rp. 1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) tersebut yaitu Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah hak Penggugat dan seperdua lagi yaitu Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi hak Tergugat;

2.1.2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua nilai bangunan Penginapan Bunda *a quo* yaitu Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

2.2. Harga memulangkan kejarihan kebun sawit sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat;

2.2.1. Menetapkan seperdua nilai memulangkan kejarihan kebun sawit tersebut yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 45.000.000,00 = \text{Rp. } 22.500.000,00$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak Penggugat dan seperdua lagi yaitu Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hak Tergugat;

Hal 24 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2. Menghukum Tergugat menyerahkan seperdua nilai memulangkan kejarihan kebun sawit tersebut yaitu Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tersebut pada diktum 2.1.2 dan diktum 2.2.2 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, objek tersebut pada diktum 2.1 akan dijual lelang melalui KPKNL dan dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan sisanya diserahkan kepada Tergugat/Pembanding;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai Satu Unit Mobil Honda Mobilio Nomor Rangka MHRDD4750EJ411469, Nomor Mesin L15Z11141933, Warna Putih, Nomor Polisi BA 1686 GA atas nama Edi Ardiansyah Bin Abas Rasyid;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pondasi dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.**, dan **Drs. Najamuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam siding terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Alifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak;

Hal 25 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Hakim Anggota II,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alifah, S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 26 dari 26 hal putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)